

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandangan Hukum Islam perkawinan di anggap sebagai suatu yang luhur dan sakral, yang tidak hanya bermakna *dzohir* (ikatan laki-laki dan perempuan secara fisik) tetapi juga bermakna *illahi* (ritual ibadah kepada Allah).<sup>1</sup> juga sebagai *Sunnah* (mengikuti anjuran Rasullullah). Oleh sebab itu, perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah dalam membangun sebuah keluarga yang, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, juga sebagai salah satu sunatullah bagi semua umat manusia.<sup>2</sup>

Perkawinan pada dasarnya yaitu suatu kebolehan hukum, yang awalnya haram menjadi halal, dengan mengikatkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri, namun pengertian itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, karena setiap perbuatan hukum dapat menimbulkan dampak atau akibat serta pengaruh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti terjadi ketidakseimbangannya hak dan kewajiban, perkecokan, bahkan perceraian. Oleh karena itu sebelum terjadinya perkawinan harus memerlukan pemahaman serta penegasan arti dari perkawinan itu sendiri yang tidak hanya menghalalkan hubungan seksual saja, tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Merujuk pada ketentuan hukum positif Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di definisikan sebagai “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, bertujuan untuk membentuk ikatan

---

<sup>1</sup> Dalam tafsir al-Quran, QS. AN-nur Ayat 32 Ayat tersebut mengandung beberapa kosakata yang harus diketahui makna dasar ketika kata itu pertama kali lahir, sebab kata-kata tersebut mengandung makna variatif yang kemungkinan berbeda dengan apa yang dipahami pada konteks sekarang. Kata-kata yang dimaksud adalah kata *ankihu*, *aya ma*, dan *fuqara*.

Menurut Ibnu Manzur, kata *ankihu* merupakan bentuk perintah (*fi'il amar*) yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nika han* berarti menikah. Adapun kata *ayama* yang berasal dari kata *aya yim* yang berarti orang-orang yang tidak memiliki suami maupun istri. Ibnu Manzur dalam kitabnya mengatakan bahwa untuk kata *fuqara* sendiri merupakan jamak dari kata *faqirun* yang berarti orang-orang yang tidak memiliki harta apapun (maksudnya, ia boleh menikah tanpa harus menunggu berkecukupan secara materi terlebih dahulu).

<sup>2</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dasar-dasar perkawinan pasal 2 dan 3

<sup>3</sup> Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2003). hlm 6

keluarga (rumah tangga) yang langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, memelihara keturunan, memperoleh ketenangan, memperoleh ketentraman hidup, memperoleh keturunan yang syah. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perzinahan yang dapat merusak keturunan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perkawinan merupakan jalan untuk memperjelas status nasab seseorang, sebab, perkawinan di syariatkan untuk memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah (HR.Bukhari), memelihara langgengnya keberadaan manusia dengan memperbanyak keturunan (Qs. Al-Nahl:72), menentramkan gejala jiwa dan merupakan cikal bakal lahirnya umat yang baik (Qs. Al-Rum:21).<sup>5</sup>

Selain itu, akibat hukum suatu ikatan perkawinan akan melahirkan hak-hak dan kewajiban yang bukan hanya untuk suami istri saja melainkan juga hak-hak yang harus diterima oleh anak yang dilahirkan.<sup>6</sup> Diantaranya ada hak-hak yang lahir dari perkawinan yaitu perwalian terhadap anak yang akan melangsungkan ikatan perkawinan, dalam rangka memelihara kemurnian nasab dan nasab merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan kemurnian dan kesetaraan nya kedua calon mempelai.<sup>7</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang menjadi rukun perkawinan yaitu:

“1) Calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, dan 5) Ijab Kabul”<sup>8</sup>

Kelima rukun tersebut wajib terpenuhi, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah adanya.<sup>9</sup> Perkawinan menurut Pasal 2 undang-undang no 1 tahun 1974: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.<sup>10</sup> Ketika

---

<sup>4</sup> Mustaming, *Al-syiqaq dalam putusan perkawinan di pengadilan agama tanah luwu*, (Deepublish, 2015), hlm 60-61

<sup>5</sup> Mustaming, 2015: 63

<sup>6</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm 13-16

<sup>7</sup> Ibid hal 23-24

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB IV Rukun dan Syarat perkawinan Pasal 14

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 107

<sup>10</sup> Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 14

Persoalan nasab dihubungkan dengan Hukum perkawinan maka berimplikasi berpengaruh terhadap konsep mahram dan konsekuensi pemberian hak perwalian dan kewarisan kepada anak yang mutlak harus diperhatikan. Dalam hal ini Islam mensyari'atkan pernikahan dan melarang adanya perzinahan, sebab merupakan perbuatan keji dan dianggap sebagai penyebab adanya kekacauan percampuran nasab yang satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya saat ini banyak perkawinan yang didahului oleh suatu kehamilan, kemudian perempuan itu melaksanakan perkawinan untuk menutupi kesalahannya, meskipun dengan ayah biologisnya atau ayah dari cabang bayi yang dikandungnya, dan apabila jarak antara perkawinan dengan kelahiran anak belum mencapai waktu 6 bulan, maka menurut Hukum Islam maupun Hukum tertulis anak tersebut hanya dapat dinasabkan dan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Lukman ayat 14 mengenai batas usia kehamilan yaitu:

”وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا”

Artinya:” Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” (Qs. Al-Ahqaf: 15)

“وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ”

“Dan menyapihnya dalam dua tahun” (Qs. Lukman: 14)<sup>12</sup>

kedua ayat al- Quran diatas dapat disimpulkan bahwa masa paling pendek usia kehamilan seseorang adalah 6 bulan lamanya, ketetapan tersebut sangat kuat dan diakui oleh Usman R.a dan sahabat lainnya, serta para ulama dari kalangan madzhab sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 bulan.<sup>13</sup>

Terkait banyaknya kawin hamil, biasanya terjadi karena perzinahan yang terjadi pada sebagian masyarakat, hal ini terjadi karena masih lemahnya

<sup>11</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan status dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm 23-24

<sup>12</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-ahqaf-ayat-15-16.html>

<sup>13</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status....*, hlm 34

pemahaman, dan pengetahuan tentang larangan zina dan pasal larangan pergaulan bebas. Seperti halnya pada kasus yang terjadi di KUA Kec. Cileunyi, dari hasil penelitian penulis ada sekitar 3-5% kasus perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Dan kebanyakan dari mereka kemudian melakukan pernikahan siri untuk menutupi kehamilan tersebut, baik dengan laki-laki yang menghamilinya, atau dengan laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan tersebut. Fenomena kawin hamil ini terjadi tidak terlepas dari faktor lingkungan dan gaya hidup di era modern seperti sekarang dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua.

Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 disebutkan: “Bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Namun Pada proses selanjutnya, dilihat dari konteks secara tekstual dalam arti kemaslahatan bagi seorang perempuan tidak semua menjaga harkat martabat perempuan bahkan dari hal itu ada celah bagi sebagian kalangan dimana dia beranggapan keleluasaan berbuat zina, dengan spekulasi kedepannya apabila perempuan itu hamil maka bisa dia nikahi tanpa adanya sanksi hukuman yang menyertainya. persoalan diatas tidak hanya berhenti ketika keduanya sudah menikah, justru persoalan berikutnya adalah apabila anak yang dilahirkan itu adalah seorang anak perempuan maka permasalahan perwalian akan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinannya dikemudian hari.

Hubungan antara orang tua dengan seorang anak perempuan berkaitan dengan perwalian karena wali nikah bagi anak perempuan merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan perkawinan. Karena wali merupakan orang yang melakukan Ijab Qabul perkawinan dengan laki-laki yang akan menikahi anak perempuan tersebut.<sup>14</sup>

Didalam hukum Islam melakukan perkawinan secara sah harus terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, salah satunya wali bagi mempelai perempuan yang apabila tanpa adanya wali perkawinan itu menjadi batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 disebutkan bahwa:”wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun

---

<sup>14</sup> Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berkehendak untuk menikahkannya”. Dan apabila perkawinan tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan tersebut juga dinyatakan sebagai anak yang tidak sah menurut hukum.

Perwalian bagi seorang mempelai perempuan terbagi atas wali nasab dan wali hakim, dimana kekuasaan wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim apabila walinya tidak ada, meninggal, *adhal* (tidak mau menikahkan), tidak diketahui keberadaannya atau menghilang, jarak yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir<sup>15</sup>. Apabila walinya merupakan orang yang tidak berhak maka perkawinan itu tidak sah dan anak hasil akibat dari perkawinan itu juga termasuk anak yang tidak syah menurut hukum.

Didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan, disebutkan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” menurut agama dan negara. Hal ini berkesinambungan dengan yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 99 yaitu: “anak yang syah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang syah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang syah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”<sup>16</sup>.

Didalam Hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Upaya menghubungkan anak hasil zina menjadi anak sah itu diperbolehkan, dengan tujuan melindungi hak-hak seorang anak, namun menjadi permasalahan lain dalam masalah hukum perkawinan, dan dalam kaidah fiqih juga dijelaskan bahwa menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.

Perwalian anak hasil Kawin Hamil oleh ayah biologisnya dari kalimat Pasal 42 Undang-undang no 1 tahun 1974 benar adanya dan selaras dengan Putusan MK No 46/UUP-VIII/2010, UUD 1945, HAM, dan UU Perlindungan anak, namun pada dasarnya Aturan Hukum Islam tentang anak hasil zina tidak akan memiliki

---

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, Dkk, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 24

<sup>16</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab XIV Bab II tentang pemeliharaan anak pasal 99

hubungan nasab dengan ayah biologisnya baik hak perwalian dan hak waris hal itu sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang telah dilakukan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dari problematika terkait perwalian seorang anak yang lahir akibat Kawin hamil, serta perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum masalah tersebut, hal itu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum perwalian bagi perempuan tersebut, khususnya bagi Kantor Urusan Agama yang menjadi tempat penyelesaian peristiwa tersebut. Dari uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Kedudukan Hukum Perwalian Bagi Perempuan Akibat Kawin Hamil (Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Cileunyi)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah untuk memperjelas arah penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Latar belakang perwalian perempuan akibat kawin hamil di KUA Cileunyi?
2. Bagaimana implementasi pasal 53 kompilasi Hukum Islam di KUA Kec. Cileunyi

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang perwalian perempuan akibat kawin hamil di KUA Cileunyi
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 53 kompilasi hukum Islam di KUA Kec. Cileunyi

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari uraian penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

---

<sup>17</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan status...* hlm 163

### **1. Secara Teoritis**

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam aturan hukum yang berlaku serta praktek penerapan pewalian anak akibat kawin hamil, serta diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan referensi dan informasi bagi orang yang akan melakukan penelitian mengenai kajian praktek penerapan pewalian anak akibat kawin hamil dan penerapannya pasal 53 kompilasi hukum Islam tentang kawin hamil.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat awam yang kurang memahami pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil dan mengetahui praktek Kawin hamil dalam sebuah perkawinan yang banyak terjadi di masyarakat, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian pertimbangan kebijakan hukum bagi para petinggi hukum dalam memberikan kebijakan mengenai penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil dan praktek kawin hamil.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Judul dan tema yang diajukan peneliti bukanlah problem yang baru ditemui di masyarakat, namun sudah marak dan sering terjadi di masyarakat umum dan begitu juga karya ilmiah, skripsi yang telah disusun terlebih dahulu peneliti, dan penulis hanya fokus membedakan tulisan terdahulu dengan judul yang diajukan penulis diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Indra Halim dengan judul” Urgensi penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dari perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam” Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan perbedaannya mengenai “pembahasan penetapan nasab dan wali nikah yang khusus bagi anak perempuan yang lahir

kurang dari 6 bulan”. Sedangkan pada penelitian ini lebih menitik pada Kedudukan Perwalian perempuan akibat kawin hamil serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil.<sup>18</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Itsna Nurfarida dengan judul “Legislasi wali anak hasil kawin hamil dalam perspektif Hukum Islam (studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri)” yang menjadi perbuatan dalam penelitian ini yaitu: “Studi lapangan yang dilakukan terhadap pegawai KUA yang bersangkutan dan lebih ke Prosedur pelaksanaan perkawinan Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama, dan tinjauan hukum islam terhadap wali anak hasil kawin hamil”. Sedangkan pada penelitian ini lebih menitik pada kedudukan perwalian perempuan akibat kawin hamil serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 53 kompilasi Hukum Islam tentang kawin Hamil.<sup>19</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Imam Mahfud Fauzi dengan judul “Wali nikah anak kawin hamil (Implementasi BAB IV bagian ketiga dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Kab. Ponorogo)”. Yang menjadi perbuatan dalam penelitian ini “objek dan subjeknya mengangkat kejadian yang terjadi pada masyarakat ponorogo, dan implementasi dimasyarakat mengenai pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil”. Sedangkan pada penelitian ini menitik pada kedudukan perwalian perempuan akibat kawin hamil serta relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hami.<sup>20</sup>

Empat, penelitian yang ditulis oleh Enik Isnaini dengan judul” Kedudukan Hukum bagi anak yang lahir karena Kawin Hamil di Tinjau dari

---

<sup>18</sup> Halim, Indra. *Urgensi penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah dari perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam* (STAI Al-furqon Makasar)

<sup>19</sup> Nurfarida, Istna. *Legislasi wali anak hasil kawin hamil dalam Perspektif Hukum Islam (studi di KUA Kec.kandangan Kediri)*, (IAIN Tulungagung, Kediri)

<sup>20</sup> Mahfud fuzi, imam, *wali nikah anak kawin hamil (Implementasi BAB IV bagian ketiga dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di kab. Ponorogo)*, (IAIN Ponorogo)



Hukum Islam dan Hukum Perdata”, yang menjadi perbuatan dalam penelitian ini yaitu membahas “akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak yang lahir akibat perkawinan dalam keadaan hamil serta kedudukan status anak tersebut menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Sedangkan pada penelitian ini lebih menitik pada kedudukan perwalian perempuan akibat kawin hamil hamil serta relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.<sup>21</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Munjir Tamam dengan judul “Perwalian anak akibat hasil dari Kawin Hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kepastian Hukum di Indonesia” yang menjadi perbuatan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang “kepastian hukum di Indonesia dalam menangani perwalian seorang anak yang lahir akibat kawin hamil, supaya mendapatkna hak nya sebagai seorang anak maka pengesahannya berdasarkan Undang- Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia”. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitik pada kedudukan perwalian perempuan akibat kawin hamil serta relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam tentang kawin hamil.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir yang diambil dari berbagai pendapat pada penelitian ini sebagai berikut:

Hukum kawin Hamil di dalam Kompilasi Hukum Islam “Bab VIII pasal 53 tentang kawin hamil menyebutkan bahwa:

“(1) seorang wanita yang sedang hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil dapat

---

<sup>21</sup> Isnaeni, Menik, *Kedudukan hukum bagi anak yang lahir akibat kawin hamil ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata*, (Universitas Islam Lamongan)

<sup>22</sup> Tamam, Munjir, *perwalian anak akibat hasil dari kawin hamil Perspektif kompilasi hukum Islam dan kepastian hukum di Indonesia*, (Insitut Daarul Qur’an)

dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilaksanakannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”<sup>23</sup>

Kawin hamil merupakan suatu persoalan yang sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat, bahkan terjadi perbuatan pendapat dari para ulama. Kawin hamil menurut jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan itu dianggap sah, dan boleh melakukan hubungan suami istri asalkan suaminya merupakan laki-laki yang menghamilinya dan dia juga yang menikahnya.<sup>24</sup>

Ibnu Hazm beliau berpendapat bahwa perempuan yang hamil diluar nikah boleh dikawinkan dan bercampur dengan laki-laki yang menghamilinya, karena mereka melakukan perzinaan Sebelumnya ketentuannya maka mereka wajib bertaubat dan melakukan hukuman cambuk.<sup>25</sup>

Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani juga berpendapat bahwa kawin hamil hukum nya sah tapi haram hukumnya untuk melakukan hubungan suami istri, selama bayi yang ada dalam kandungan belum lahir. Namun Ibnu Qudayamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf menambahkan bahwa apabila laki-laki yang bukan menghamili tidak bisa menikahnya, dengan syarat wanita itu telah melahirkan dan telah melakukan hukuma cambuk.<sup>26</sup>

Perkawinan wanita hamil dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, tetapi anak yang dikandungnya tetap Termasuk anak hasil zina, karena madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali sepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>27</sup>

Menurut Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak hasil zina menyebutkan: “Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB VIII Pasal 53 tentang Kawin Hamil

<sup>24</sup> Mahjudin, *Masail Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam mulia, 2007) hlm 45

<sup>25</sup> Ibid hlm 46

<sup>26</sup> Ghazay, A.R. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm 127

<sup>27</sup> Hasbiallah, M. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Fikih Kontempore*” (Bandung: Segarsy, 2010) hlm 193

hubungan badan diluar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya”.<sup>28</sup>

Bahkan didalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 juga menyebutkan bahwa:

“(1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun seiring berjalannya waktu lahirlah putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, Termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>29</sup>

Dilihat dari aturan hukum diatas Status nasab anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil saat akan melakukan perkawinan menjadi perbedaan pendapat hukum yang terjadi, apabila anak tersebut akan melakukan pernikahan yang menjadi pertimbangan siapa yang akan menjadi wali nikah anak tersebut.

Sedangkan Wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu syarat dan rukun perkawinan yang wajib ada, karena wali merupakan seseorang yang melakukan ijab dan Kabul suatu pernikahan, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ

“Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]<sup>30</sup>

Dan juga terdapat dalam salah satu hadis Nabi SAW yang lain. Yang terdapat dalam Hadis riwayat “Abu Daud: 2038, Attirmidzi: 1102, Ibnu Majah; 1879 dan Iman Ahmad 6:66) Juga menjelaskan tentang hukum adanya wali dalam perkawinan, yang berbunyi:

<sup>28</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina

<sup>29</sup> Putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010

<sup>30</sup> <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/6-tidak-ada-nikah-tanpa-wali.html>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ۗ

Dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.<sup>31</sup>

Di Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) juga dijelaskan bahwa:” wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak menikahkannya”. Dan wali terdiri dari wali nasab yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita, dan kedua wali hakim yaitu orang yang ditunjuk diberi kuasa untuk menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (tidak ada), tidak diketahui keberadaannya, walinya enggan untuk menikahkannya, atau walinya berada ditempat yang jauh.<sup>32</sup> Dalam hal itu maka kebijakan KUA lah yang menentukan Wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kawin hamil.

## G. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam fokus penelitian ini diantaranya:

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif Metode ini merupakan metode pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan hukum itu pada prakteknya dilapangan.<sup>33</sup>

### 2. Jenis data

---

<sup>31</sup> Ibid 1

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam 1991

<sup>33</sup> Burhan Asofa, Metode penelitian hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2001) hlm. 15

Jenis data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, yang berhubungan dengan literatur serta fokus penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber penentuan data pada suatu penelitian didasarkan pada jenis data yang telah ditentukan, yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, penelitian yang bersifat normatif di dasarkan atas sumber dokumen dan bacaan, Sedangkan sumber data yang berupa kepustakaan yaitu buku-buku, majalah, dokumen resmi, surat kabar dan catatan harian.<sup>35</sup>

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data dan keterangan langsung yang diperoleh dari pihak Kantor Urusan Agama kec. Cileunyi
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang meliputi bahan pustaka literature, perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, adapun tekniknya yaitu menggunakan Wawancara (interview), dan Pengamatan<sup>36</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), P3N (petugas pegawai pencatat nikah) kecamatan Cileunyi. Selain wawancara,

---

<sup>34</sup> Bisri, C.H. *Penuntut penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 63

<sup>35</sup> Bisri, C.H. *hlm 64*

<sup>36</sup> Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif, Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi aksara, 2013) hlm 143

studi pustaka juga digunakan untuk menelaah literature, aturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan dan klasifikasi, Perbandingan dan Pencarian hubungan antara data yang spesifik dengan yang perubah. Pertama dilakukan seleksi data kemudian di klasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>37</sup> Analisis data merupakan proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Pendekatan yuridis normatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang merupakan analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaitannya dalam penerapan peraturan hukum yang ada dilapangan. Setelah data-data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, Kemudian penulis mengklasifikasikan sesuai dengan data yang telah diperoleh, dihubungkan dengan komponen, teori dan hukum yang berlaku. setelah itu maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan.



---

<sup>37</sup> Bisri, C.H hlm 62